



## SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA

*(Dari Masa Ke Masa)*

**Moh. Ramsliyanto Pobela, S.Pd., M.H.**  
**Universitas Khairun**

Email: [Mohamad.ramsliyanto@unkhair.ac.id](mailto:Mohamad.ramsliyanto@unkhair.ac.id)

Diterima : 03-09-2023

Direvisi : 12-10-2023

Dipublikasi : 10-11-2023

**Abstract.** *Since the independence of Indonesia was proclaimed by Bung Karno on August 17 1945, there were four written constitutions or Basic Laws that have been existed they are, First; The period on 18 August to 27 December 1949 (1945 Constitution), Second; The period on 27 December 1949-17 August 1950 (1949 RIS Constitution), Third; The period on 17 August 1950 to 5 July 1959 (UUDS 1950), Fourth; Period on 5 July 1959 until now (1949 Constitution of the Republic of Indonesia). Constitutions and basic laws have different limitation, even though both of them refer to the meaning of basic law. The constitution has a broader meaning, it means that the constitution includes all regulations, both written and unwritten, however the basic law is the part of the written constitution. The constitution becomes the main and principal design of the entire system of rules as a common guideline in the lives of citizens in a country, the whole of them create legal system like a "religion" (constitutional faith) or civil religion for every citizen. Therefore, the laws and constitution of a country must be something that lives in the practice of state life. From here we can believe that the principle of the rule of law or the principle of supremacy of law can truly be realized.*

**Keyword :** *History, Constitution, Indonesian.*

**Abstrak.** Sejak kemerdekaan Indonesia di proklamirkan oleh Bung Karno, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, hingga saat ini, telah berlaku empat buah konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar yaitu, Pertama; Periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949 (UUD 1945), Kedua; Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS 1949), Ketiga; Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 (UUDS 1950), Keempat; Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang (UUD NRI 1949). Konstitusi dan undang-undang dasar sering kali memiliki batasan yang berbeda, meski keduanya menunjuk pada pengertian hukum dasar. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas, artinya konstitusi mencakup seluruh peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Konstitusi itulah yang menjadi desain utama dan pokok dari keseluruhan sistem aturan yang berlaku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga negara didalam suatu negara, yang keseluruhannya membentuk suatu kesatuan sistem hukum yang tidak ubahnya bagaikan suatu "agama" (*constitutional faith*) atau *civil religion* bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, hukum dan konstitusi disuatu negara itu haruslah menjadi sesuatu yang hidup dalam praktik kehidupan bernegara. Dari sini kita dapat meyakini prinsip *the rule of law* atau prinsip supremasi hukum (*Supremacy of law*) dapat benar-benar terwujud.

**Kata Kunci: Sejarah, Konstitusi, Indonesia.**

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar atau norma dasar (hukum dasar) mempunyai arti penting bagi sebuah bangsa yang menganut prinsip negara hukum (*rule of law*). Menurut para pakar hukum, konsep tentang Negara hukum sejak zaman Plato dan Aristoteles sudah ada. Sejatinya hukum yang diharapkan ialah hukum yang dapat memberikan bukan hanya kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat, dan disinilah dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara. Konstitusi menurut pengertian hukum, adalah konstitusi dalam arti materialnya, yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang (Hans Kelsen, 2014:365). Norma-norma hukum yang mengikat kehidupan bersama dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, dengan istilah hukum negara, (*The state's law*), hukum rakyat yang bersifat voluntary seperti misalnya hukum adat (*The people's law*), hukum yang berkembang dalam praktik di kalangan profesi hukum (*The lawyer's law*) hukum yang berkembang dikalangan para ahli hukum (*The professor's law*), ataupun hukum yang berkembang karena putusan-putusan hakim (*Judge-Made-Law*). Semua kategori hukum di atas memiliki potensi untuk berlaku sebagai normative reference di lingkungan masing-masing. Namun, dalam konteks kehidupan bernegara, sistem norma acuan itu berpuncak kepada konstitusi. Jika dalam konteks kehidupan beragama dalam masyarakat kita mengenal agama bearta kitab sucinya, maka dalam konteks kehidupan bernegara, konstitusi itulah yang seakan-akan merupakan kitab suci (Jimmy Asshiddiqie, 2011:68).

Konstitusi itulah yang menjadi desain utama dan pokok dari keseluruhan sistem aturan yang berlaku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga negara didalam suatu negara, yang keseluruhannya membentuk suatu kesatuan sistem hukum yang tidak ubahnya bagaikan suatu "agama" (*constitutional faith*) atau *civil religion* bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, hukum dan konstitusi disuatu negara itu haruslah menjadi sesuatu yang hidup dalam praktik kehidupan bernegara. Dari sini kita dapat meyakini prinsip *the rule of law* atau prinsip supremasi hukum (*Supremacy of law*) dapat benar-benar terwujud (Jimmy Asshiddiqie, 2011:69-70).

Sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Indonesia adalah negara hukum" yang mengandung makna bahwa segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilandaskan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rule of law*) yaitu, Pertama; negara harus tunduk pada hukum, Kedua; melindungi hak asasi manusia, Ketiga; peradilan yang bebas dan tidak memihak. Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum



adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya (Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2018:131). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan konstitusi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Negara dalam hal ini pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka rajalah yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi (Jimmy Asshiddiqie, 2011:18).

## PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat Konstitusi

Dari catatan sejarah klasik, terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani Kuno *Politeia* dan dalam bahasa Latin *constitutio* yang berkaitan juga dengan kata jus. Dalam dua perkataan tersebut awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan kedua istilah tersebut dalam sejarah (Jimmy Asshiddiqie, 2010:1). Selain itu, istilah konstitusi pada masa Yunani kuno sangat erat dengan ucapan '*respublica constituere*' yang kemudian melahirkan semboyan "*Prinsep Legibus Solutus Es, Salus Publica Suprema Lex*", yang secara harfiah mengandung arti hanya raja yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang (Anna Triningsih, dkk, 2021:30).

Pemahaman awal tentang konstitusi, hanyalah kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa Kekaisaran Roma, pengertian *constitutions* memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para Kaisar. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Dimana tentang kekuasaan tertinggi dari pada Kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk L'Etat General di Prancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan *or doet unitas* telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham "demokrasi perwakilan" dan "Nasionalisme". Dua paham inilah awal mula munculnya paham konsep konstitusionalisme modern (Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo, 2018:2).

Sementara itu, pada masa Kekaisaran Romawi (*Roman Empire*) istilah konstitusi digunakan untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja-gereja tertentu. Oleh karena itu, kitab-kitab hukum Romawi dan hukum gereja (Kanonik) sering dianggap

sebagai sumber rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan kata *constitution* dalam sejarah. Hal ini bukti bahwa ide atau konsep konstitusi dan konstitusionalisme pada masa romawi sebenarnya sudah ada. Sayangnya, gagasan tersebut hilang pasca kekalahan bangsa Romawi dan menjelang abad pertengahan (600-1400). Namun, hukum Romawi ini memberikan pengaruh dan berkontribusi pada perkembangan hukum di dunia. Pertama, Hukum Romawi berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum Eropa Kontinental. Kedua, bangsa Romawi sangat mencintai ketentraman dan kesatuan. Hal ini mempengaruhi obsesi masyarakat abad pertengahan terhadap gagasan kesatuan politik dunia (Anni Triningsih, 2021:31).

Dalam sejarah peradaban Islam, terjadi peristiwa dimana penduduk madinah mengadakan perjanjian bersama yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW berada di Makkah dan setelah diangkat menjadi rasul, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian, Rasulullah SAW membuat tatanan hidup antar umat. Didalam perkembangannya Nabi SAW membuat suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut biasa dikenal dengan sebutan *shahifah* atau *watsiqah* (piagam). Banyak ahli sejarah juga menyebut *shahifah* atau *watsiqah* ini dalam perpektif berbeda, tetapi pada intinya kesemuanya sama (Taufiqurohman Syahuri, 2023:15). Sedangkan di Inggris, peraturan dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah *Constitutions of Clarendom* 1164 terkait hubungan antara gereja dan pemerintahan Raja Henry I (Anni Triningsih, 2021:32).

### **Pengertian Konstitusi**

Istilah konstitusi ditiap negara berbeda-beda. Di Perancis Konstitusi diistilahkan dengan *constituer* yang berarti "membentuk". Di Italia diistilahkan dengan *diritto costituzionale*, dan di Inggris disebut *constitution*. Sedangkan di Indonesia disebut konstitusi. Semantara dalam bahasa latin konstitusi merupakan gabungan dari 2 (dua) kata, yaitu '*cume*' dan '*statuere*'. *Cume* artinya sebuah preposisi yang berarti "bersama dengan...", sedangkan *statuere* artinya berdiri. Berdasarkan hal itu, kata *statuere* mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Dengan demikian, "*constitutio*" berarti "menetapkan sesuatu secara bersama-sama" dan bentuk jamak "*constitutiones*" berarti "segala sesuatu yang telah ditetapkan". *Constitutio*, di Belanda digunakan disebut *constitutie*, di Jerman digunakan istilah *verfassung*. Pada dasarnya istilah dari berbagai Negara tersebut dimaksudkan sebagai hukum atau prinsip, yang digunakan untuk menggambarkan seluruh system ketatanegaraan suatu negara (Anni Triningsih, 2021:5).

Konstitusi dan undang-undang dasar sering kali memiliki batasan yang berbeda, meski keduanya menunjuk pada pengertian hukum dasar. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas,

<sup>1</sup> Hasil



artinya konstitusi mencakup seluruh peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Herman Heller menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar (dalam Taudiqurohman Syahuri, 2023:45). Erict Barendt dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Constitutional Law* menjelaskan bahwa (dalam Taudiqurohman Syahuri, 2023:45) :

*“The constitution of state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, and order important national institution”*. (artinya: Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga negara penting lainnya.

Selanjutnya, L.J. Van Apeldoorn membedakan pengertian undang-undang dasar dan konstitusi. Konstitusi adalah peraturan tentang tata negara. Peraturan itu dapat berpegang seluruhnya pada hukum yang tak tertulis atau dapat terletak dalam undang-undang biasa, atau termasuk dalam undang-undang yang bermartabat lebih tinggi dari undang-undang biasa (L.J. van Apeldoorn, 2019:317). Menurut E.C Wade, Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut dan menamakan undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan (Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2018:139). Kemudian Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian (Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2018:142), yaitu :

- Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;
  - a) Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara
  - b) Konstitusi sebagai bentuk negara
  - c) Konstitusi sebagai faktor integrasi.
  - d) Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.
- Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).
- Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
- Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

## Sejarah Konstitusi di Indonesia

Sejak awal didirikan, Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai Negara konstitusional. Hal itu bisa dipastikan sekurang-kurangnya dalam empat hal. Pertama, menjelang kemerdekaan pemerintahan penjajahan Jepang membentuk satu badan persiapan kemerdekaan, Dokuritu Zunbi Coosakai, 3 dengan tugas menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang akhirnya rancangan Pembukaan dan UUD yang dibuatnya disahkan panitia berikutnya, Dokuritu Zunbiinkai, sebagai dasar dan UUD Negara yakni UUD 1945. Sebuah Negara yang dibentuk dengan sebuah konstitusi tentunya menganut konstitusionalisme, sebab UUD merupakan bagian dari, bahkan sering kali disamakan dengan konstitusi. Kedua, didalam Pembukaan UUD 1945 sendiri, tepatnya pada Alinea IV dinyatakan secara eksplisit bahwa Negara ini didirikan dalam satu susunan Undang-Undang Dasar Negara seperti dari kalimat, "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar (Mahfud MD, hlm:1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, sampai 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia dimasa depan. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayasa (*tool of social and political engineering* ke arah cita-cita kolektif bangsa). Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia, yang menjadikan Undang-Undang Dasar hanya sebagai konstitusi politik, disamping juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar ini dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, baik dibidang politik dan ekonomi maupun sosial-budaya, dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (*rechtsidee*), (Jimmy Asshiddiqie, :2011:30-31).

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Undang-Undang Dasar ternyata dapat bertahan sebagai konstitusi Negara Indonesia tanpa perubahan naskahnya hingga sampai dengan Oktober 1999. Namun demikian, bukan berarti selama kurun waktu tersebut Negara Indonesia hanya memiliki satu undang-undang dasar. Sejak, Proklamasi Kemerdekaan, Negara Indonesia pernah memiliki dua konstitusi yang bersifat sementara selain Undang-Undang Dasar 1945 itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) ketika Negara Indonesia berbentuk federasi dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 ketika Indonesia

<sup>1</sup> Hasil



kembali menjadi kesatuan. Bahkan dalam kurun waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah sistem konstitusional Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), lembaga pembentuk undang-undang yang bernama “Konstituante” telah berhasil merumuskan sebagian besar draf atau rancangan “undang-undang dasar tetap”. Ketua Majelis Konstituante, Mr. Wilopo mengemukakan, Konstituante telah menyelesaikan lebih kurang 90% materi pekerjaannya (Jimmy Asshiddiqie, 2011:87-89). Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:86), yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
2. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
4. Periode 5 Juli 1959 – Sekarang

#### **a. Periode Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945**

Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi belum memiliki konstitusi yang tertulis. Namun, tepat sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) disahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Awalnya pemerintah Balatentara Jepang melantik “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” kemudian disingkat BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini adalah sehubungan dengan janji dari Pemerintah Jepang yang diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso didepan Dewan Perwakilan Rakyat. Jepang, yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang dengan Dr. K.R.T. Radjiman sebagai ketua dan R.P. Soeroso sebagai Wakil Ketua. Sidang BPUPKI ini dapat dibagi dalam dua masa yaitu pertama dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945 (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:87-88).

Pendirian BPUPKI dimaksudkan hanya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan janji pemerintah Balatentara Jepang, namun apa yang dihasilkan kemudian oleh badan ini jauh dari sekedar mengadakan penyelidikan, karena Badan itu melakukan tugasnya sampai pada penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang Dasar. Karena pada masa sidang pertama BPUPKI telah membicarakan tentang *philosophische grondslag*, dasar falsafah dari Indonesia merdeka, dan dalam rangka itu pada tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 Mr. Moh. Yamin dan Ir. Soekarno telah mengucapkan pidatonya. Kedua pidato tersebut memuat dasar bagi Indonesia merdeka (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:88). Dalam

perjalanannya, sidang yang membicarakan dasar negara tersebut membuat forum terpecah menjadi dua golongan, yaitu “golongan nasionalis sekuler” dan “golongan nasionalis Islam”. Kedua golongan ini disebut juga golongan kebangsaan dan golongan Islam. Karena perdebatan tentang “dasar negara” itulah sidang I BPUPKI diakhiri dengan pembentukan panitia kecil yang kemudian lebih dikenal dengan panitia Sembilan (Mahfud MD, 2014:36-37). Maksud dibentuknya panitia sembilan adalah untuk menyepakati tentang dasar negara yang diperdebatkan sebelumnya oleh BPUPKI.

Panitia kecil atau dikenal panitia sembilan berhasil mencapai kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan menyetujui sebuah naskah “Mukaddimah” UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau “*The Jakarta Charter*”. Hasil kesepakatan atau *modus vivendi* Panitia Sembilan diterima dalam Sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Setelah itu, Soekarno membentuk yang diketuai oleh Soepomo untuk menyusun rancangan UUD. Tepatnya tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil ini menyampaikan rancangan UUD. Setelah empat hari lamanya, akhirnya tanggal 16 Juli 1945 BPUPKI menyetujui rancangan UUD yang dijadikan konstitusi tertulis Indonesia Merdeka. Setelah mencapai kesepakatan dasar negara dan rancangan UUD BPUPKI dibubarkan. Kemudian tugas diserahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Seiring berjalan waktu, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang dalam rangka pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang disahkan adalah naskah “Mukaddimah” dan “Rancangan UUD”. Sehingga sejak tanggal 18 Agustus 1945 Republik Indonesia telah resmi memiliki dasar negara atau konstitusi tertulis (Mahfud MD, 2014:39).

#### **b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949)**

Belum genap setahun kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kolonialismenya. Rakyat Indonesia tentu saja tidak tinggal diam dengan pihak Belanda yang semena-mena, sehingga menimbulkan perlawanan dimana-mana. Perlawanan rakyat yang menggelora, sehingga menyadarkan pihak Belanda bahwa “*Revolusi*” rakyat tak akan dapat diselesaikan hanya dengan perang konvensional biasa. Maka pihak Belanda melakukan politik pecah belah yaitu usaha menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Republik Indonesia yang awalnya didirikan diatas susunan kesatuan (*unitaris*) diarahkan menjadi negara Federal (*Serikat*), (Mahfud MD, 2014:39). Pada tahun 1947 terjadilah Agresi I dan Agresi II pada tahun 1948 oleh Belanda yang mengiginkan kembali berkuasa di

<sup>1</sup> Hasil



Indonesia. Tentu ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik saat itu, dimana Republik Indonesia baru merdeka. Namun, akibat hal itu pula mendorong PBB mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh Wakil-wakil dari Republik Indonesia, B.F.O. (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) dan Inggris serta Komisi PBB (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:93). Dalam Konferensi tersebut dihasilkan tiga buah persetujuan pokok (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:93), yaitu:

- 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
- 2) Penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat
- 3) Didirikan Uni diantara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Sedangkan persetujuan penyerahan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:93), yakni:

- 1) Piagam penyerahan kedaulatan
- 2) Status Uni
- 3) Persetujuan perpindahan

Rancangan UUD hasil kerja Indonesia dan BFO itu diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan disepakati berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949, bersamaan dengan pembubaran negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian menganut bentuk Republik Federasi (Mahfud MD, 2014:45).

### **c. Periode Undang-Undang Dasar Semnetara (UUDS) 1950**

Konstitusi RIS tidak bertahan lama, sebab bentuk negara federasi tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia. Negara-negara bagian yang dahulunya dibawah naungan RIS, kemudian bergabung dengan Republik Indonesia (di Yogyakarta) saat itu. Karena semakin banyak yang bergabung dengan Republik Indonesia, maka menyebabkan berkurangnya negara-negara bagian. Sehingga pada bulan Mei 1950 jumlah negara bagian hanya tiga, yaitu, Negara Republik Indonesia (di Yogyakarta), Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Piagam persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia ditandatangani oleh Moh. Hatta dan A. Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Piagam tersebut memuat persetujuan untuk kembali ke bentuk “negara kesatuan” sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Menindaklanjuti persetujuan itu dibentuk panitia, yang bertugas membuat rancangan UUDS yang setelah diadakan perubahan-perubahan oleh Pemerintah RIS dan Pemerintah RI, disampaikan kepada BP-KNIP RI, dan DPR serta Senat RIS. Tanpa adanya perubahan, ketiga lembaga negara tersebut menyetujui rancangan UUDS untuk diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Maka pada tanggal 15 Agustus 1950 UUDS dinyatakan berlaku sejak 17 Agustus 1950 (Mahfud MD, 2014:46-47).

Berdasarkan uraian diatas, maka secara formil UUDS 1950 merupakan perubahan dari UUD 1949, namun pada hakikatnya adalah penggantian Undang-Undang Dasar, dari Undang-Undang Dasar 1949 diganti dengan UUDS 1950. Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1949, juga Undang-Undang Dasar 1950 bersifat sementara, hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 134, dimana diharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menyusun UUD RI yang akan menggantikan UUD yang berlaku saat itu (UUD 1950) (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:95). Pasal 134 menentukan (Mahfud MD, 2014:49), bahwa:

*“Konstituante bersama-sama Pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini.”*

Berbeda dengan UUD 1949, yang tidak sempat mewujudkan Konstituante, maka sebagai realisasi dari pasal 134 UUDS 1950, pada tahun 1955 diselenggarakan Pemilu untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:95). Namun, dalam perjalanannya Konstituante dibubarkan oleh Presiden melalui Dekrit 5 Juli 1959 yang mengakhiri pula berlakunya UUDS 1950. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dari periode 1949 sampai dengan 1959, secara yuridis formil dan konstitusional sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi liberal. Tercatat dalam sejarah selama masa berlakunya UUDS 1950, terjadi tujuh kali pergantian cabinet (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:49).

#### **d. Periode Berlakunya Kembali Undang-Undang Dasar 1945 - Sekarang**

Selama berlakunya UUDS 1950 terjadi pergantian kabinet berkali-kali, sehingga mempengaruhi stabilitas politik saat itu. Hal ini juga disebabkan oleh banyak muncul partai politik dengan garis politik berbeda-beda. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante meresmikan UUD baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu kembali ke UUD 1945. Dasar hukum dari dekrit ini adalah *staatsnoodrecht* (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:96). Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya. J.C.T. Simorangkir dalam disertasinya tentang “Penetapan UUD dilihat dari segi Ilmu Hukum Tata Negara” membuat dalil bahwa kegagalan konstituante hanyalah dalam arti bahwa konstituante Bandung tidak berhasil menyusun UUD yang tetap bai negara Indonesia, sedangkan dalam bidang materi konstitusi, konstituante cukup banyak hasil karyanya (Mahfud MD, 2014:134).

<sup>1</sup> Hasil



Keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 secara yuridis konstitusional masih dipersoalkan keabsahannya, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang untuk menetapkan berlakunya sebuah UUD. Hal tersebut dikemukakan oleh Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden dan Prowoto Mangkusasmito sebagai Ketua Masyumi saat itu. Namun, beberapa ahli hukum tata negara memberikan pembenaran dari sudut hukum tentang keluarnya Dekrit 5 Juli 1959. Secara yuridis berdasarkan pada *Staatsnoordrecht* dan termuat dengan jelas dalam konsiderans ketiga Dekrit tersebut yang menyatakan bahwa situasi pada waktu itu telah menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa serta merintang pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga atas keyakinan Presiden terpaksa ditempuh satu-satunya jalan (Mahfud MD, 2014:135). Hal yang sama disampaikan juga oleh Usep Ranuwidjaja dan Tolchah Mansoer bahwa Dekrit merupakan perbuatan hukum yang terpaksa dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia sesuai dengan Pasal 82 UUDS dan letak kekuasaannya ada pada hukum darurat untuk menyelamatkan bangsa dan negara (Mahfud MD, 2014:135).

Dibawah Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai hasil dari Pemilu tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1972 dilantik pula Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada tahun 1973 MPR mengadakan sidang dengan menetapkan pemilihan umum diselenggarakan pada akhir tahun 1977 dalam ketetapannya No. VIII/MPR/1973. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1977 dilantiklah anggota DPR dan MPR hasil Pemilihan Umum ke II tahun 1977. Kemudian Pemilihan Umum berikutnya diselenggarakan pada tahun 1982 berdasarkan ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 2010:97).

### III. PENUTUP

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa perjalanan konstitusi di Indonesia mengalami pasang surut dimana terjadi berapa kali pergantian. Awal mulanya berlaku UUD 1945, selanjutnya berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949). Namun, tidak berlangsung lama, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Kemudian dalam perkembangan UUDS 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang intinya ingin kembali kepada UUD 1945. Sehingga sejak

tahun 1959, diberlakukan kembali UUD 1945 sampai dengan sekarang. Kemudian, pasca runtuhnya rezim Soeharto (Orde Baru) pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter, menyebabkan terjadi gejolak dimana-mana. Tidak hanya sektor ekonomi, namun berdampak pula pada konstalasi politik saat itu, termasuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena, dianggap system ketatanegaraan Indonesia kala itu masih belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi dan multitafsir, sehingga mendorong untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada rumusan pasal-pasal (Pasal 37 UUD NRI 1945). Diketahui bersama, bahwa UUD 1945 mengalami empat (4) kali perubahan pada tahun 1999, 2000, 2021, dan 2002. Penulis berharap semoga konstitusi yang berlaku saat ini dapat dipertahankan. Jikalau ada wacana untuk melakukan amandemen UUD NRI 1945, maka yang menjadi prioritas utama adalah untuk kepentingan rakyat, bukan partai, kelompok, ataupun golongan tertentu. Sehingga apa yang menjadi amanat konstitusi bukan hanya slogan semata, namun lebih dari itu dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Tilman D.A., Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Prawirokusumo S., dan Lebo Soekojo S. 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Apeldoorn, L.J. van. Tahun...??? Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-35, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2011. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2010. Konstitusi & Konstituaionalisme Indonesia, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Busroh, Firman Fready, dkk. 2018. Memahami Hukum Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, Depok.
- Kelsen, Hans. 2014. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan Ke-IX, Nusa Media, Bandung.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 2018. Ilmu Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-7, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. & Harmaily Ibrahim. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara Indoenesia, Cetakan ke-12, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta.
- MD, Mahfud. 2014. Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>1</sup> Hasil



Syahuri, Taufiqurohman. 2023. Teori Konstitusi "Sejarah, Teori, & Perubahan Konstitusi",  
Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Depok.

**Jurnal:**

MD, Mahfud. 2011. Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia, Jurnal  
Pusdik. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



